

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 573/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **IICOMBINED Co., Ltd.** berkedudukan di 41, Eoulmadang-Ro 5-Gil, Mapo-Gu Seoul Republic of Korea, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **PT ROUSE CONSULTING INTERNATIONAL**, beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Maret 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **7 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **21 Februari 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829**, tertanggal **21 Februari 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek nomor daftar **IDM000655853** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829** untuk jenis jasa di kelas **35** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829** atas nama Pemohon tersebut ditolak dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **GENTLE MONSTER** nomor daftar **IDM000655853** terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknya permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** tersebut dikarenakan Pemohon Banding telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan untuk menilai keterkenalan suatu merek, oleh karena itu merek **GENTLE MONSTER** milik Pemohon Banding berhak memperoleh perlindungan yang meliputi barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** tertanggal **21 Februari 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **8 Juli 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling

lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829** untuk jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 35** yaitu: “Layanan toko grosir menampilkan tas ; layanan toko ritel menampilkan tas ; jasa agen penjualan tas ; layanan toko grosir menampilkan anting-anting ; layanan toko ritel menampilkan anting-anting ; jasa agen penjualan anting ; layanan agen penjualan untuk hiasan kepala ; layanan toko grosir yang menampilkan hiasan kepala ; layanan toko ritel yang menampilkan hiasan kepala ; layanan toko grosir menampilkan kalung ; layanan toko ritel menampilkan kalung ; jasa agen penjualan kalung ; layanan toko grosir yang menampilkan cincin [perhiasan] ; layanan toko ritel yang menampilkan cincin [perhiasan] ; jasa agen penjualan cincin [perhiasan] ; layanan toko grosir menampilkan kacamata hitam ; layanan toko ritel yang menampilkan kacamata hitam ; jasa agen penjualan kacamata hitam ; jasa tata rias jendela dan penataan pajangan ; layanan toko grosir menampilkan jam tangan ; layanan toko ritel yang menampilkan jam tangan ; jasa agen penjualan jam tangan ; layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki ; layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki ; jasa agen penjualan alas kaki ; layanan toko grosir yang menampilkan kacamata ; layanan toko ritel yang menampilkan kacamata ; jasa agen penjualan untuk kasus kacamata ; layanan toko grosir yang menampilkan kotak kacamata ; layanan toko ritel yang menampilkan kotak kacamata ; layanan agen penjualan untuk tontonan ; layanan toko grosir yang menampilkan lensa kacamata ; layanan toko ritel yang menampilkan lensa kacamata ; jasa agen penjualan lensa kacamata ; jasa agen penjualan pakaian ; layanan toko grosir yang menampilkan pakaian ; layanan toko ritel yang menampilkan pakaian ; layanan toko grosir menampilkan dompet ; layanan toko ritel yang menampilkan dompet ; jasa agen penjualan dompet ; jasa agen penjualan lensa kontak ; layanan toko grosir yang menampilkan lensa kontak ; layanan toko ritel yang menampilkan lensa kontak ; layanan toko grosir yang menampilkan tas jinjing dan wadah untuk lensa kontak ; layanan toko ritel yang menampilkan tas jinjing dan wadah untuk lensa kontak ; jasa agen penjualan tas jinjing dan wadah lensa kontak ; layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik ; layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik ; jasa keagenan penjualan kosmetik.”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut ~~di atas telah~~ ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek ~~nomor~~ nomor daftar **IDM000655853** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek nomor daftar **IDM000655853** adalah melindungi jasa dalam kelas **35** berupa: "Toko-toko, toko online, tokoacamata, toko jam, toko pakaian, toko tas, toko penjualan barang-barang elektronik, toko penjualan peralatan kantor dan mesin-mesin kantor, toko penjualan alat tulis kantor, toko spare part/onderdil kendaraan, toko topi, toko ikat pinggang, toko sepatu, toko perhiasan dan aksesoris kecantikan, toko kaos kaki, toko perfume dan pewangi, toko mainan, toko obat, toko penjualan alat perabotan rumah tangga, toko alat-alat olahraga, promosi penjualan barang, penyaluran contoh-contoh barang, penataan etalase toko, iklan secara online melalui jaringan komputer, iklan niaga televisi, pemasangan poster, iklan radio, iklan yang dipasang diluar ruangan, supermarket, minimarket, jasa penjualan dan pembelian barang, jasa penjualan dan pembelian barang secara online; Jasa penjualanacamata, jasa penjualan pakaian, jasa penjualan tas, jasa penjualan jam, jasa penjualan mainan, jasa penjualan elektronik, jasa penjualan parfum dan kosmetik, jasa penjualan peralatan kantor dan mesin-mesin kantor, jasa penjualan obat, jasa penjualan alat tulis kantor, jasa penjualan sparepart/onderdil kendaraan, jasa penjualan topi, jasa penjualan ikat pinggang, jasa penjualan sepatu, jasa penjualan perhiasan dan aksesoris kecantikan, jasa penjualan kaos kaki, jasa penjualan alat perabotan rumah tangga, jasa penjualan alat-alat olahraga, Jasa periklanan, penelitian pemasaran, pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen impor ekspor, konsultasi manajemen personalia, jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, manajemen usaha hotel, jasa-jasa grosir barang, jasa-jasa pemesanan barang melalui internet, jasa-jasa informasi jual beli barang melalui internet";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa dalam **kelas 35** yaitu: "Tali jam tangan terbuat dari kulit ; logam mulia ; hiasan sepatu dari logam mulia ; anting-anting dari logam mulia ; hiasan dari logam mulia yang bersifat perhiasan ; gantungan kunci dari logam mulia ; karya seni dari logam mulia ; logam mulia semi-tempa ; batu mulia setengah tempa dan tiruannya ; perhiasan ; ornamen pribadi menjadi perhiasan ; kotak presentasi untuk jam tangan ; pernak-pernik [perhiasan] ; jam tangan ; kacamata arloji ; bagian-bagian dan perlengkapan jam tangan ; kotak jam ; koin ; manset.]" yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829** oleh Pemohon

Banding dibandingkan dengan jenis jasa **kelas 35** berupa: "Layanan toko grosir menampilkan tas ; layanan toko ritel menampilkan tas ; jasa agen penjualan tas ; layanan toko grosir menampilkan anting-anting ; layanan toko ritel menampilkan anting-anting ; jasa agen penjualan anting ; layanan agen penjualan untuk hiasan kepala ; layanan toko grosir yang menampilkan hiasan kepala ; layanan toko ritel yang menampilkan hiasan kepala ; layanan toko grosir menampilkan kalung ; layanan toko ritel menampilkan kalung ; jasa agen penjualan kalung ; layanan toko grosir yang menampilkan cincin [perhiasan] ; layanan toko ritel yang menampilkan cincin [perhiasan] ; jasa agen penjualan cincin [perhiasan] ; layanan toko grosir menampilkan kacamata hitam ; layanan toko ritel yang menampilkan kacamata hitam ; jasa agen penjualan kacamata hitam ; jasa tata rias jendela dan penataan pajangan ; layanan toko grosir menampilkan jam tangan ; layanan toko ritel yang menampilkan jam tangan ; jasa agen penjualan jam tangan ; layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki ; layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki ; jasa agen penjualan alas kaki ; layanan toko grosir yang menampilkan kacamata ; layanan toko ritel yang menampilkan kacamata ; jasa agen penjualan untuk kasus kacamata ; layanan toko grosir yang menampilkan kotak kacamata ; layanan toko ritel yang menampilkan kotak kacamata ; layanan agen penjualan untuk tontonan ; layanan toko grosir yang menampilkan lensa kacamata ; layanan toko ritel yang menampilkan lensa kacamata ; jasa agen penjualan lensa kacamata ; jasa agen penjualan pakaian ; layanan toko grosir yang menampilkan pakaian ; layanan toko ritel yang menampilkan pakaian ; layanan toko grosir menampilkan dompet ; layanan toko ritel yang menampilkan dompet ; jasa agen penjualan dompet ; jasa agen penjualan lensa kontak ; layanan toko grosir yang menampilkan lensa kontak ; layanan toko ritel yang menampilkan lensa kontak ; layanan toko grosir yang menampilkan tas jinjing dan wadah untuk lensa kontak ; layanan toko ritel yang menampilkan tas jinjing dan wadah untuk lensa kontak ; jasa agen penjualan tas jinjing dan wadah lensa kontak ; layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik ; layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik ; jasa keagenan penjualan kosmetik"

yang dilindungi dalam merek

Nomor Daftar **IDM000655853**

terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya

dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**,

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829** diajukan oleh **IICOMBINED Co., Ltd.** berkedudukan di 41, Eoulmadang-Ro 5-Gil, Mapo-Gu Seoul Republic of Korea,

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **GENTLE MONSTER** Nomor Daftar **IDM000655853** yang diajukan lebih dahulu atas nama **BONG JOKO** Berkedudukan di Tanah Tinggi 5 No.118 Rt.009 Rw.002 Kel: Tanah Tinggi. Kec: Johar Baru. Senen. Jakarta Pusat 10540;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: M0020231735829	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000655853
GENTLE MONSTER	GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER	GENTLE MONSTER



Menimbang, bahwa Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **GENTLE MONSTER**, sehingga unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi: **GENTLE MONSTER**;

GENTLE MONSTER

Menimbang, bahwa merek **GENTLE MONSTER** Nomor Daftar **IDM000655853** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata **GENTLE MONSTER** sehingga unsur merek dominan merek terdaftar dapat dilihat adalah unsur merek **GENTLE MONSTER**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek **GENTLE MONSTER** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek

GENTLE MONSTER

yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya, mengenai bunyi ucapan/fonetik dan kesan yang sama yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231735829**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **7 November 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

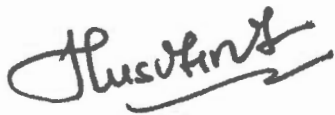


1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

